



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 840/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir, Teluk Betung, 04 Juli 1990, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Xxxx Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;

Sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir, Bandar Lampung, 06 Januari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Xxxx Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;

Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang, dengan Nomor 840/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 05 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2012, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 470/20/VI/2012, tertanggal 04 Juni 2012;

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 840/Pdt.G/2023/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Xxxx Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sekitar bulan September 2022 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak Kesatu, lahir 16 Oktober 2012 dan Anak Kedua, lahir 14 Oktober 2020; Dan sekarang anak-anak dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - 4.1 Termohon saat diberi nasehat oleh Pemohon tidak mau mendengar dan sering membantah;
  - 4.2 Termohon saat terjadi masalah dengan Pemohon sering bercerita dengan orang lain;
  - 4.3 Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
  - 4.4 Termohon mengambil barang-barang yang ada di rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan sering mengungkit-ungkit masalah yang ada dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2022, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon, sebagaimana alamat Termohon di atas dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri selama kurang lebih 8 bulan, tetapi Pemohon masih memberikan nafkah untuk kedua anaknya yang sekarang dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 840/Pdt.G/2023/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan nomor 840/Pdt.G/2023/PA.Tnk. yang dibacakan di persidangan bahwa Jurusita Pengadilan Agama Tanjungkarang tidak bertemu dengan Termohon dan ternyata Termohon tidak tinggal sebagaimana alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai alamat dan keberadaan Termohon tersebut dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut perkara yang telah diajukan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 840/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut gugatannya, secara lisan dalam sidang sesuai dengan maksud Pasal 271 R.v, maka gugatan Pemohon selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 840/Pdt.G/2023/PA.Tnk dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 840/Pdt.G/2023/PA.Tnk., selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Afrizal sebagai Ketua Majelis, Dra. Elfina Fitriani dan Drs. Dailami, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Astri Kurniawati, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Elfina Fitriani

Drs. H. Afrizal

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 840/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Astri Kurniawati, S.H., M.H

## Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran ..... Rp 30.000,00
- Proses ..... Rp 75.000,00
- Panggilan ..... Rp 220.000,00
- PNPB Panggilan ..... Rp 20.000,00
- Redaksi ..... Rp 10.000,00
- Meterai ..... Rp 10.000,00

---

J u m l a h ..... Rp 365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 840/Pdt.G/2023/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)